

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP  
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAP  
2106200518**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**




**2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP  
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM  
Nama : MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAP  
Npm : 2106200518  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 02 April 2026.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.</u> NIDN. 0128077201






Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAP  
**NPM** : 2106200518  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN  
PENCEMARAN LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM

**Penguji** :

1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H	NIDN. 0112068204
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	NIDN. 0018098801
3. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.	NIDN. 0128077201

**Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 02 April 2026

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **02 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : **MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAP**  
**NPM** : **2106200158**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN  
PENCEMARAN LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara, Bagi:

**NAMA** : MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAHAP  
**NPM** : 2106200518  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP  
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 09 Maret 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.  
NIDN. 0128077201



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAP  
NPM : 2106200518  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP  
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.  
NIDN. 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 Maret 2026

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAP**  
**NPM : 2106200518**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP  
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 Maret 2026  
Saya yang menyatakan,



**MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAP**  
**NPM. 2106200518**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAP**

**NPM : 2106200518**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP  
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM**

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 Maret 2026

Dosen Pembimbing

**Assoc. Prof. Dr. R. JULI MDERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.**  
NIDN. : 0128077201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghijab surai di atas disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAP  
NPM : 2106200518  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP  
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM  
Dosen Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn., M.MAR.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	05/06/2025	Pengajuan judul	
2	12/06/2025	ACC Judul	
3	30/06/2025	Bimbingan Perumusan masalah	
4	24/07/2025	Bimbingan k Revisi Proposal	
5	09/08/2025	ACC Sempuro	
6	21/11/2025	Bimbingan Perumusan Masalah	
7	01/12/2025	Bimbingan bab 2 k 3	
8	17/12/2025	Revisi bimbingan bab 2 k 3	
9	14/01/2026	ACC SKRIPSI	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Juli moertiono, S.H., M.H., M.Kn., M.Mar  
NIDN : 0128077201

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmanirrahim*

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pertama-tama disampaikan rasa Syukur atas kehadiran Alla SWT yang Maha Pengasih lagi penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula sholawat dan salam saya ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penanggulangan Pencemaran Laut Dalam Perspektif Hukum”**.

Selesainya skripsi ini, sebagai peneliti perkenanlah saya menyampaikan trimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H,
4. Bapak Dr. R.Juli Mortonono,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sangat baik memberikan dorongan,bimbingan,dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada semua dosen Program Studi Ilmu Hukum yang mana telah mengajarkan saya mengenai ilmu hukum sehingga memiliki wawasan yang lebih luas lagi.
6. Terima kasih untuk ayahanda tercinta yang telah mendidik saya dengan sangat baik, dan mengajarkan saya banyak hal.
7. Terima kasih untuk ibunda tercinta yang sudah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan terhadap saya.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak bermaksud mengucilkan arti bantuan dan peranan, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Penyelesaian skripsi ini tentu bukanlah suatu yang mudah. Banyak kesulitan serta berbagai hambatan yang harus dihadapi baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Namun dengan tekak yang kuat, kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tentu masih terdapat banyak kekurangan didalam skripsi ini, baik dari segi analisis ataupun dalam bentuk penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran

yang membangun sangat diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sempurna dan bermanfaat.

Medan, 19 Agustus 2025

Penulis

**MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAP**  
**2106200518**

## **ABSTRAK**

### **Tanggung Jawab Pidana Terhadap penanggulangan Pencemaran Laut dalam Perspektif Hukum**

**MAKMUR FARHAN FAHREZI HARAHAHAP**

**2106200518**

Pencemaran laut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak serius terhadap ekosistem laut, kesehatan manusia, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Dalam konteks hukum, pencemaran laut tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku pencemaran laut serta efektivitas penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta instrumen hukum internasional yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana dapat dikenakan baik kepada individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pencemaran laut, dengan sanksi berupa pidana penjara, denda, dan/atau tindakan administratif. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta sinergi antar pemangku kepentingan guna menciptakan perlindungan hukum yang efektif terhadap lingkungan laut.

**Kata kunci: tanggung jawab pidana, pencemaran laut, hukum lingkungan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I_PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>2. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>3. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>B. Definisi Operasional</b> .....	8
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	10
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	12
1.Jenis Penelitian.....	13
2.Sifat Penelitian .....	13
3.Pendekatan Penelitian .....	13
4.Sumber Data Penelitian .....	14
5.Pengumpulan Data .....	15
6.Analis Data.....	16
<b>E. Jadwal Penelitian</b> .....	17
<b>BAB II_TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18

1. Definisi Tanggung Jawab Pidana .....	18
2. Penanggulangan Pencemaran Laut.....	24
3. Komponen Penanggulangan (PP No.22 Tahun 2021) . .....	27
4. Strategi dan Instrumen.....	27
5. Perspektif Hukum.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Kapal dalam Melakukan Pencemaran Laut Berdasarkan Hukum Laut.....</b>	<b>39</b>
<b>B. Bagaimana Hukum Laut Terutama Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) Mengatur Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pencemaran Laut.....</b>	<b>53</b>
<b>C. Implementasi di Tingkat Nasional Terhadap Pencemaran Laut Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Berdasarkan Hukum Laut.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>79</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laut merupakan bagian integral dari lingkungan hidup yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan mendukung kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas yakni sekitar dua pertiga dari total wilayahnya sangat bergantung pada laut sebagai sumber ekonomi, transportasi, pariwisata, serta sebagai penyangga biodiversitas. Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai persoalan pencemaran laut yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Pencemaran laut merupakan salah satu bentuk degradasi lingkungan yang timbul akibat masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan menurunnya kualitas air laut dan terganggunya kehidupan organisme laut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya<sup>1</sup>. Sumber pencemaran laut sangat beragam, mulai dari tumpahan minyak dari kapal tanker, limbah industri yang dibuang ke laut, aktivitas pelabuhan, hingga limbah domestik

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut

dari pemukiman di sekitar pesisir. Dampaknya bukan hanya bersifat ekologis seperti matinya terumbu karang dan biota laut tetapi juga berdampak sosial ekonomi yang serius, seperti menurunnya hasil tangkapan nelayan, rusaknya sektor wisata bahari, dan berkurangnya kualitas kesehatan masyarakat pesisir.

Permasalahan pencemaran laut pada hakikatnya tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga merupakan isu hukum yang kompleks. Negara melalui aparaturnya memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh sebab itu, berbagai regulasi telah diterbitkan sebagai upaya preventif dan represif dalam mengatasi pencemaran laut. Di antara regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)<sup>2</sup>, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran<sup>3</sup>, serta peraturan turunan lainnya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan laut.

Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan pidana atau penal polisi menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran laut. Penerapan sanksi pidana dalam kasus pencemaran laut menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup yang bersifat ultimum remedium, yakni sebagai upaya terakhir apabila upaya administratif atau perdata tidak memberikan efek yang cukup. Tanggung jawab pidana dalam hal ini tidak hanya dapat dijatuhkan kepada individu (perorangan), tetapi juga kepada

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

korporasi yang terbukti melakukan atau lalai dalam mengendalikan pencemaran laut.

Namun demikian, implementasi tanggung jawab pidana terhadap pencemaran laut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut, kesulitan dalam pembuktian unsur pidana dalam kasus pencemaran, serta ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana lingkungan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan aktor korporasi dalam kasus pencemaran sering kali menimbulkan konflik kepentingan, sehingga proses hukum kerap tidak berjalan secara maksimal.

Pencemaran laut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani. Aktivitas manusia seperti pembuangan limbah industri, tumpahan minyak, penggunaan bahan kimia berbahaya, serta aktivitas maritim lainnya telah menyebabkan degradasi kualitas lingkungan laut. Dampak dari pencemaran laut tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan masyarakat, kelestarian sumber daya ikan, pariwisata, dan perekonomian nasional.

Dalam konteks hukum, penanggulangan pencemaran laut tidak hanya mengandalkan regulasi perdata atau administratif, tetapi juga melibatkan aspek tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana menjadi instrumen hukum yang penting karena memiliki sifat preventif dan represif, yakni mencegah pihak-pihak tertentu melakukan perbuatan yang merusak lingkungan dan menegakkan sanksi bagi pelanggar. Di Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab pidana atas

pencemaran laut terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kelautan dan peraturan pemerintah mengenai limbah dan bahan berbahaya.

Namun, implementasi tanggung jawab pidana terhadap pelaku pencemaran laut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesulitan membuktikan unsur kesalahan dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan kerusakan lingkungan laut. Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan koordinasi antarinstansi penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menegakkan hukum secara efektif.

Oleh karena itu, kajian mengenai tanggung jawab pidana dalam penanggulangan pencemaran laut menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memperkuat perlindungan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan keberlanjutan sumber daya laut. Perspektif hukum pidana memberikan kerangka bagi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran, sekaligus menegaskan prinsip bahwa lingkungan hidup merupakan hak dan tanggung jawab bersama.

Melihat kompleksitas tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai tanggung jawab pidana terhadap penanggulangan pencemaran laut dalam perspektif hukum, baik dari sisi teoritis maupun praktik implementasinya di lapangan. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi pencemaran laut, serta mendorong pembaruan kebijakan yang lebih tegas dan berkeadilan dalam

melindungi laut sebagai aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem hukum lingkungan di Indonesia agar lebih responsif terhadap tantangan zaman dan kerusakan ekosistem laut yang kian mengkhawatirkan.

Laut memiliki peran strategis bagi kehidupan manusia dan ekosistem global. Laut tidak hanya menjadi sumber pangan dan penghidupan melalui perikanan, tetapi juga memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyeimbang iklim, penampung karbon, dan habitat berbagai biota laut. Namun, pertumbuhan aktivitas manusia yang tidak terkendali, baik di daratan maupun di laut, telah menyebabkan pencemaran laut yang serius. Aktivitas seperti pembuangan limbah domestik dan industri, tumpahan minyak, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tidak tepat, serta kegiatan transportasi dan pelayaran yang tidak bertanggung jawab menjadi penyebab utama degradasi kualitas air laut. Dampak pencemaran laut meluas mulai dari kematian biota laut, kerusakan ekosistem terumbu karang, menurunnya kualitas sumber daya ikan, hingga gangguan kesehatan manusia melalui rantai pangan.

Dari perspektif hukum, penanggulangan pencemaran laut bukan hanya tanggung jawab administratif atau perdata, tetapi juga melibatkan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana memiliki fungsi ganda, yaitu mencegah terjadinya pencemaran melalui efek jera dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan perbuatan merusak lingkungan. Di Indonesia, regulasi terkait tanggung jawab pidana atas pencemaran laut diatur dalam beberapa perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagai perubahan UU Lingkungan Hidup), dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, terdapat peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur pengelolaan limbah, tanggung jawab perusahaan, dan prosedur penanggulangan pencemaran laut.

Meskipun regulasi tersebut telah ada, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan pembuktian dalam proses pidana, terutama terkait unsur kesalahan (*mens rea*) dan hubungan sebab-akibat (*causal link*) antara tindakan pelaku dengan kerusakan lingkungan. Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, dan kejaksaan, sering kali belum optimal sehingga penegakan hukum menjadi lambat atau tidak konsisten. Terdapat pula tantangan dalam harmonisasi norma hukum yang bersifat pidana dengan peraturan sektor lain, seperti hukum maritim dan hukum perdata terkait ganti kerugian.

Selain aspek penegakan hukum, tanggung jawab pidana juga menyangkut prinsip restoratif dan preventif. Hukum pidana lingkungan hidup tidak hanya menekankan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mendorong upaya pemulihan kondisi lingkungan yang tercemar. Dengan demikian, konsep tanggung jawab pidana terhadap pencemaran laut tidak dapat dilepaskan dari prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, yang menempatkan lingkungan hidup sebagai hak dan tanggung jawab bersama.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian mengenai tanggung jawab pidana dalam penanggulangan pencemaran laut menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang hubungan antara perbuatan pidana dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menawarkan perspektif praktis bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum, pencegahan pencemaran, dan perlindungan sumber daya laut demi keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan pada penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap kapal dalam melakukan pencemaran laut berdasarkan hukum laut.
- b. Bagaimana hukum laut terutama konvensi PBB tentang hukum laut (*UNCLOS*) mengatur tanggung jawab pidana terhadap pencemaran laut.
- c. Bagaimana implementasi di tingkat nasional terhadap pencemaran laut yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum laut.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap kapal dalam melakukan pencemaran laut berdasarkan hukum laut.

- b. Untuk mengetahui hukum laut terutama konvensi PBB tentang hukum laut (*UNCLOS*) mengatur tanggung jawab pidana terhadap pencemaran laut.
- c. Untuk implementasi di tingkat nasional terhadap pencemaran laut yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum laut.

### **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penanggulangan Pencemaran Laut Dalam Perspektif Hukum.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat acuan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penanggulangan Pencemaran Laut Dalam Perspektif Hukum.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah uraian yang menghubungkan definisi-definisi atau kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan yang akan di teliti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Faisal,et.al.2023, "Pedoman penulisan & penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa".Medan: Pustaka prima,Hal.5

Sesuai dengan judul yang diusulkan yaitu: Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penanggulangan Pencemaran Laut Dalam Perspektif Hukum, maka selanjutnya dapat dijelaskan definisi operasional ini sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Pidana

Bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada pelaku suatu tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran). Dalam hal ini, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian), serta kemampuan bertanggung jawab (dalam arti waras atau tidak terganggu jiwanya).

2. Penanggulangan

Proses strategis dan operasional yang melibatkan tindakan cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mengatasi berbagai bentuk gangguan atau kerusakan, termasuk dalam hal pencemaran laut. Dalam konteks hukum, penanggulangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang menetapkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang lalai atau melanggar ketentuan lingkungan hidup.

3. Pencemaran Laut

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan kehidupan masyarakat pesisir. Sumber pencemar berasal dari berbagai aktivitas manusia, baik di darat maupun di laut. Oleh karena itu, penanganan pencemaran laut memerlukan pendekatan terpadu melalui pengawasan, regulasi yang

tegas, penegakan hukum pidana, serta peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

#### 4. Perspektif Hukum

Kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu persoalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan perspektif hukum, suatu permasalahan dapat ditinjau secara objektif dalam kerangka legalitas, keadilan, dan tanggung jawab hukum. Perspektif ini sangat penting dalam penelitian ilmiah, penegakan hukum, penyusunan kebijakan, dan penyelesaian sengketa di berbagai bidang, termasuk lingkungan hidup, pidana, perdata, dan ketatanegaraan.

### **C. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penanggulangan Pencemaran Laut dalam Perspektif Hukum bukanlah merupakan hal baru di Indonesia. Oleh karena itu penulis menyakini sudah banyak peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terkait Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penanggulangan Pencemaran Laut dalam Perspektif Hukum. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran ke pustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti.

Dari beberapa judul penelitian yang telah diangkat dari peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang sedikit mendekati dalam penelitian dalam penulisin skripsi ini, antara lain:

1. Ahmad Qushaery, Universitas Medan Area, Tahun 2024 yang berjudul :  
Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Permasalahan yang dibahas :
  - a. Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Atas Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia?
  - b. Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Yang Ditimbulkan dari Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Dumping Limbah?
2. Pertanggungjawaban Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup berdasarkan ( Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)
3. Dimas Surya Wardhana, Universitas Brawijaya, Tahun 2021 yang berjudul Pertanggungjawaban Atas Terjadinya Tumpahan Minyak Oleh Kapal MV Wakashio Di Lepas Pantai Pointe D'esny Kepulauan Mauritius Berdasarkan Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif . permasalahan yang dibahas :

- a. Pihak-Pihak Mana Saja Yang Bertanggung Jawab Atas Tumpahan Minyak Dari Kapal MV Wakashio Di Lepas Pantai Kepulauan Mauritius Tersebut?
  - b. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Atas Terjadinya Tumpahan Minyak Dari Kapal MV Wakashio Di Lepas Pantai Kepulauan Mauritius ?
4. Ria Khaerani Jamal, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2020 yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis. Permasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Akibat Pencemaran Sampah Elektronik?
  - b. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Elektronik?

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik untuk menyelesaikan suatu masalah maupun menemukan solusi yang tepat. Agar nantinya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative (*normative legal research*). Yuridis normative yaitu jenis penelitian hukum yang pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait dan kumpulan artikel jurnal maupun buku dan dokumen lain yang menjelaskan teori dan informasi sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu permasalahan dalam suatu daerah tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Peneliti-peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai pada peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data sekunder digunakan sebagai sumber terkait dengan pengkajian.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam , yaitu al-qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan merujuk pada QS. Al- Jatsiyah:12

لِلّٰهِ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيْهِ بِاَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾

Artinya: Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal- kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.

- b. Sumber data sekunder, data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi bulu-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang

Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait meliputi dengan masalah yang dikaji, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

#### 5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpulan berupa study kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) serta toko-toko buku, guna

---

<sup>5</sup> Faisal, et. al. Op.cit hal 19

memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan hal-hal terkait dengan tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan pada proses penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan dan mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional untuk menghasilkan jawaban atas masalah. Analisis data menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pada suatu penelitian. Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data digunakan adalah secara kualitatif yaitu dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan study di lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang sistematis kemudian di olah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.'

## **E. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan guna kelancaran penelitian dan hasil penelitian yang baik. Langkah-langkah yang timbul dalam penulisan dilakukan beberapa tahap yaitu:

1. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup judul, rumusan masalah, metode penelitian, serta sumber data terkait yang akan diteliti dan dipersiapkan selama kurang lebih 2 minggu.
2. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data primer dan data sekunder dari berbagai sumber data kemudian diolah secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan menjadi bentuk sebuah penelitian yang dirancang selama kurang lebih 2 sampai 4 bulan.
3. Tahap penyelesaian yaitu tahap akhir Dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi ataupun masukan dari akademis baik dosen pembimbing maupun dosen penguji jika ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Definisi Tanggung Jawab Pidana**

Tanggung jawab pidana adalah keadaan di mana seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum pidana dengan menerima sanksi atau hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tanggung jawab pidana terwujud jika ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan pelanggaran hukum yang terjadi, serta jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan atau niat jahat yang mencerminkan adanya unsur *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (niat jahat atau kesalahan) dalam tindakan tersebut.

Tanggung jawab pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum berupa pidana (hukuman) atas perbuatan yang telah dilakukannya yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta dilakukan dengan kesalahan.

Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan pidana dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

Menurut Moeljatno “Tanggung jawab pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima hukuman atas perbuatannya yang melanggar hukum, apabila perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan dan pelaku mampu bertanggung jawab”.

Menurut Roeslan Saleh “Tanggung jawab pidana berarti dapat dikenakannya pidana terhadap seseorang karena adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro “Tanggung jawab pidana adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat dijatuhi pidana karena ia telah melakukan perbuatan yang dilarang, dengan kesadaran dan kehendak sendiri”.

Menurut Sudarto “Tanggung jawab pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yang melawan hukum dan dilakukan dengan unsur kesalahan”.

Tanggung jawab pidana adalah kemampuan hukum seseorang untuk menanggung akibat pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang memenuhi unsur tindak pidana, dilakukan dengan kesalahan, dan tanpa adanya alasan penghapus pidana.

Walaupun KUHP tidak mendefinisikan secara langsung, konsep tanggung jawab pidana tercermin dalam pasal-pasal yang menyebutkan kemampuan bertanggung jawab dan alasan penghapus pidana, seperti:

Pasal 44 KUHP: orang yang karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana.

Pasal 48–51 KUHP: mengatur kondisi di mana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana adalah kemampuan pelaku untuk menanggung akibat hukum pidana karena perbuatannya yang memenuhi unsur delik dan tidak ada alasan penghapus pidana.

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang dan ada sikap jahat.<sup>6</sup>

Peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud apakah seseorang yang bersalah atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan. Yang kemudian pertanggungjawaban tersebut diteruskan ke celaan objektif yang ada dalam tindak pidana. Selanjutnya untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan Undang-Undang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hal. 156

<sup>7</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm. 67

<sup>8</sup> Mahmud Mulyadi, Feri Antonu Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, hlm. 34

Dalam hukum pidana Indonesia, tanggung jawab pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>9</sup>, yang merupakan sumber hukum utama dalam menilai apakah seseorang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.

a. Unsur-unsur Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana melibatkan beberapa unsur yang harus dipenuhi:

1. Perbuatan yang Melanggar Hukum (*Actus Reus*)

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut bisa berupa tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*negligence*).

2. Kesalahan atau Niat Jahat (*Mens Rea*)<sup>10</sup>

Pelaku harus memiliki kesalahan atau niat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, *mens rea* adalah unsur yang sangat penting untuk menentukan apakah pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa adanya niat jahat atau kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali dalam beberapa kasus yang mengatur pertanggungjawaban objektif.

3. Kemampuan untuk Bertanggung Jawab (*Capacite de Responsabilite*)

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> Buku Pengantar Ilmu hukum Pidana, oleh Mochtar Kusumaatmadja, hal 32

Pelaku harus berada dalam keadaan yang memungkinkan untuk memahami perbuatannya dan konsekuensinya, misalnya tidak sedang mengalami gangguan mental atau sakit jiwa yang menghalangi pemahaman terhadap hukum.<sup>11</sup>

b. Sumber Hukum dan Landasan Tanggung Jawab Pidana.

Dalam hukum Indonesia, tanggung jawab pidana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 55 KUHP adalah bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan" yang menegaskan bahwa seseorang hanya bisa dijatuhi hukuman apabila perbuatannya didasari oleh kesalahan, baik sengaja atau karena kelalaian.

Kutipan dari Pasal 55 KUHP: "Barang siapa yang melakukan suatu tindak pidana, baik dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*negligence*), maka ia dapat dikenakan pidana, kecuali jika ia dapat membuktikan tidak ada kesalahan dalam tindakannya."<sup>12</sup>

c. Tanggung Jawab Pidana dalam Praktik Hukum

Tanggung jawab pidana juga mengatur apakah seseorang layak untuk dipidana atau dibebaskan dari hukuman. Ada beberapa faktor yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, antara lain:

---

<sup>11</sup> Buku Hukum Pidana Indonesia, Sudarsono hal 25

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 KUHP Barang siapa yang melakukan suatu tindak pidana, baik dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*negligence*), maka ia dapat dikenakan pidana, kecuali jika ia dapat membuktikan tidak ada kesalahan dalam tindakannya.

1. Keadaan yang membenarkan perbuatan, seperti pembelaan diri yang sah atau keadaan darurat.
2. Ketidak mampuan mental, di mana seseorang yang tidak dapat memahami akibat dari perbuatannya karena gangguan mental atau usia yang terlalu muda, misalnya anak-anak dibawah usia yang ditentukan oleh hukum.

d. Bebas dan Tanggung Jawab Pidana

Ada beberapa kondisi yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana, antara lain:

1. Gangguan mental: Seseorang yang tidak dapat memahami perbuatannya atau tidak dapat membedakan baik dan buruk pada saat melakukan tindak pidana.
2. Pembelaan diri: Dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban jika ia bertindak untuk mempertahankan diri dari ancaman yang segera dan nyata.
3. Usia anak-anak: Dalam hal ini, anak-anak di bawah umur tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun mereka dapat dikenakan tindakan rehabilitatif.

4. Kutipan dari Pasal 44 KUHP: "Anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun telah melakukan tindak pidana."<sup>13</sup>

## 2. Penanggulangan Pencemaran Laut

Penanggulangan pencemaran laut adalah usaha sistematis dan terintegrasi untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh pencemar, baik dari darat, laut, maupun udara. Meliputi tindakan pencegahan sebelum, saat, dan sesudah terjadi pencemaran, serta pengembalian mutu laut ke kondisi optimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, pemerintah menetapkan upaya mengurangi pencemaran laut yang meningkat akibat pembangunan di darat dan laut.

Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, pencemaran laut adalah: Wilayah pesisir dan laut Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia (*marine debris*), industri (pengolahan perikanan), perhubungan laut seperti tumpahan minyak (*oil spill*), maupun aktivitas lainnya.

Pencemaran di Lingkungan Laut (*Pollution of the marine environment*) yaitu dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut yang mengakibatkan dapat buruk

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 44 KUHP, Anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun telah melakukan tindak pidana.

sedemikian rupa seperti kerusakan pada keberlangsungan kehidupan laut sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan. (UNCLOS. 1982) Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat, biota laut dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Ancaman pencemaran tersebut apabila tidak ditangani secara tepat dapat mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan biota.<sup>14</sup>

Pemerintah telah menerbitkan PP No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Pemerintah mengatur terkait mekanisme pengurangan pencemaran laut, termasuk pembentukan Tim Koordinasi Nasional terhadap penanganan sampah di laut.

Terdapat beberapa Jenis Pencemaran Laut diantaranya:

- a. Tumpahan Minyak (*Oil Spil*)
- b. Sampah Laut (*Marine Debris*)
- c. Dumping
- d. Pencemaran Limbah Industri
- e. Kecelakaan Kapal Bermuatan Tambang non Minyak di Laut.

Berbagai pihak/sector telah melakukan upaya dalam penanggulangan dan pengendalian pencemaran, namun masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus melibatkan banyak pihak/sector didalamnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan cq.

---

<sup>14</sup> KKP WEB Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ikut aktif dalam penanganan pencemaran laut ini yang berkoordinasi dengan K/L terkait, para pakar, praktisi, stakeholder dan para pengambil kebijakan untuk saling bertukar informasi, data, dan upaya-upaya pengendalian pencemaran yang telah dan akan dilakukan kedepan. KKP juga berperan aktif dalam kerjasama regional/bilateral dengan negara lain dalam rangka bersama-sama menjaga kesehatan laut. Diharapkan seluruh stakeholder tersebut dapat merumuskan strategi serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait upaya penanganan pencemaran di wilayah pesisir dan laut.

Mekanisme Penanganan Kejadian Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan turut berpartisipasi juga dalam upaya penanganan beberapa kejadian kecelekaan kapal di laut yang menyebabkan terjadinya pencemaran di laut.

Prosedur tetap yang dilaksanakan dalam penanganan kejadian adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Laporan dari Instansi/lembaga/masyarakat kepada KKP c.q Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait kejadian kecelakaan kapal kapal/tumpahan minyak
- b. Menurunkan Tim Pulbaket untuk mendapatkan pengumpulan bahan dan keterangan
- c. Perhitungan dampak kerugian, melalui koordinasi internal dengan seluruh unit eselon 1 di KKP sesuai dengan Kep Men KP No.54 Tahun 2016

- d. Penyusunan Dokumen Proses Penuntutan ganti rugi
- e. Pembersihan dan pendampingan rehabilitasi
- f. Penyerahan dokumen penuntutan ganti rugi dan penegakan hukum (GAKUM) ke KLHK sebagai ketua Tim Nasional sesuai dengan Perpres 109 Tahun 2006

### **3. Komponen Penanggulangan (PP No.22 Tahun 2021) .**

Disusun sistematis melalui aspek-aspek:

- a. Pencegahan: membatasi limbah ke laut; mencegah sampah laut; penyediaan prasarana; instrumen ilmiah dan teknologi .
- b. Penanggulangan: respon cepat terhadap pencemar (isolasi, pembersihan, penghentian sumber); harus dilakukan dalam 24 jam oleh penanggung jawab
- c. Pemulihan: menghentikan dan membersihkan sumber pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi; dilaksanakan dalam 30 hari setelah rencana disetujui

### **4. Strategi dan Instrumen**

- a. Sistem peringatan dini dan mitigasi bencana laut serta tata kelola tanggap darurat, khususnya untuk insiden tumpahan minyak .
- b. Penegakan hukum antara lain dengan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian
- c. Kerjasama nasional & internasional, seperti implementasi konvensi MARPOL dan London Dumping (1972), dan kesepakatan IMO OPRC (1990) melalui Perpres No. 76/2022 .

- d. Perluasan kapasitas SDM melalui pelatihan IMO OPRC Level 1– 2–3, penggunaan teknologi canggih (satelit, drone, AI, software monitoring)
- e. Koordinasi multi-lintas sektor, seperti Bakamla, KKP, instansi daerah, industri & Masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mencerminkan negara kesatuan dari semua pulau dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia selalu memegang teguh keyakinan bahwa pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk melestarikan dan meningkatkan kemampuan lingkungan yang tenteram dan seimbang untuk mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam Pasal 1 angka 2 “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPPLH) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> PP PPPLH nomor 22/2021 Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pencemaran laut merupakan salah satu tantangan global yang memerlukan perhatian serius<sup>16</sup>. Di Indonesia, kegiatan pelayaran kapal menjadi salah satu penyebab utama pencemaran laut. Oleh karena itu, implementasi dan penegakan hukum terhadap pencemaran laut oleh kapal menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan lingkungan maritim

**Sumber Pencemaran:** Pencemaran laut dapat terjadi karena aktivitas perkapalan, termasuk tumpahan minyak dan limbah dari kegiatan perkapalan. Tumpahan minyak dapat terjadi karena kesalahan operasional atau kecelakaan.

**Dampak :** Tumpahan ribuan ton minyak goreng ke laut menyebabkan pencemaran dan kerugian finansial yang signifikan.

Pencemaran laut dapat berasal dari aktivitas perkapalan, termasuk tumpahan minyak dan limbah dari kegiatan perkapalan, baik karena kesalahan operasional maupun kecelakaan. Tumpahan ribuan ton minyak ke laut dapat menyebabkan pencemaran yang signifikan dan kerugian finansial yang serius. Dampak dari tumpahan minyak ini tidak hanya mengancam ekosistem laut tetapi juga berpotensi merugikan kehidupan manusia yang bergantung pada sumber daya laut untuk kelangsungan hidup mereka.

---

<sup>16</sup> Amffa, M. A., Arsy, M. F., & Assidiq, F. M. (2023). Analisis dampak oil spill pada kehidupan masyarakat pesisir Karawang dalam perspektif hukum dan lingkungan.

Peraturan Nasional Terkait Di tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang mengatur pencemaran laut oleh kapal:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: Mengatur tanggung jawab kapal dan awak kapal terhadap lingkungan laut.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menyediakan kerangka hukum untuk mengatasi pencemaran laut.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan: Mengatur pengelolaan sumber daya laut dan lingkungan maritim.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut: Menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi pencemaran laut.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim: Mengatur perlindungan lingkungan maritim, termasuk pencegahan pencemaran laut.
- f. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut: Menetapkan prosedur penanganan tumpahan minyak di laut.
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup: Mengukur dampak pencemaran laut terhadap lingkungan.

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim: Mengatur langkah-langkah pencegahan pencemaran laut oleh kapal.
- i. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/Kepmen-kp/2016 Tentang Tim Penanggulangan Dampak Tumpahan Minyak Terhadap Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan: Menetapkan tim penanggulangan dampak tumpahan minyak.
- j. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Km 263 Tahun 2020 Tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) Di Laut: Mengatur prosedur penanganan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.<sup>17</sup>

Pencemaran laut oleh kegiatan pelayaran kapal di Indonesia merupakan isu kritis yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan maritim Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan, masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah harus bekerja sama. Peningkatan kesadaran, pendidikan, sumber daya yang memadai, kerjasama regional dan internasional, pengawasan yang efektif, sanksi yang tegas, dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk mengatasi masalah pencemaran laut dan memastikan perlindungan lingkungan maritim yang berkelanjutan di Indonesia. Kurangnya

---

<sup>17</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 263 Tahun 2020 tentang prosedur penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak (Tier 3) di laut.

peraturan yang komprehensif yang mengatur metode pengawasan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan maritim. Data ini memvalidasi keyakinan bahwa penegakan hukum lingkungan administrasi belum beroperasi secara maksimal dalam hal pengendalian pencemaran lingkungan maritim melalui langkah-langkah hukum preventif. Otoritas penegak hukum lingkungan administratif masih memiliki pemahaman yang buruk tentang metode dan strategi pengendalian pencemaran lingkungan. Ada perbedaan (dan bahkan kesalahan) dalam pengetahuan tentang isi dan proses pemantauan kepatuhan.

Indonesia diketahui menjadi satu dari banyaknya negara maritim di dunia. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayahnya didominasi oleh lautan dan kondisi geografisnya berupa negara kepulauan yang mencakup belasan ribu pulau. Lautan Indonesia, sebagai salah satu komponen utama wilayah negara, memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Dengan ini, negara Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan<sup>18</sup>. laut menjadi media yang sangat membantu untuk kehidupan, menghasilkan berbagai jenis biota laut yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga mendukung perekonomian lokal melalui industri perikanan dan pariwisata<sup>19</sup>. Laut

---

<sup>18</sup> Jannah, Rikhul. 2020. "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia –Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan." <https://kmip.faperta.ugm.ac.id/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/diakses-pada-27-Januari-2024>

<sup>19</sup> Ramli H. D. Ekologi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

berfungsi sebagai jalur transportasi yang vital bagi perdagangan internasional, menghubungkan berbagai negara dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Laut juga berperan dalam pengaturan iklim global dengan menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis oleh fitoplankton<sup>20</sup>. Negara Indonesia sangat rentan terhadap risiko tumpahan minyak akibat aktivitas eksplorasi dan produksi minyak lepas pantai serta arus lalu lintas kapal tanker yang padat di kawasan perairan laut Indonesia. Sebagai contoh, kasus tumpahan minyak di perairan Karawang pada tahun 2019, mengakibatkan pencemaran luas yang merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian nelayan setempat<sup>21</sup>. Hal ini merupakan bukti nyata tumpahan minyak juga mengganggu kesehatan Masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Oleh karena itu, penanganan pencemaran akibat tumpahan minyak di Indonesia menjadi sangat krusial untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beranjak dari fakta bahwa tumpahan minyak di laut memiliki dampak signifikan, maka diperlukan regulasi-regulasi khusus untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Wasis Nugroho, and Syafrudin L Ahmad. "Pemanfaatan Komplementer Terapi Air Laut Sebagai Potensi Lokal Dalam Mendukung Kesehatan Pada Masyarakat." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian2*, no. 4 (2022): 1197–1202. <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.4.1197-1202.2022>.

<sup>21</sup> Setyonugroho, H., et al. (2019). Dampak Tumpahan Minyak di Perairan Karawang. *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 6(2), 45-58.

Dalam mengatasi pencemaran laut di Indonesia telah dibangun melalui berbagai regulasi nasional serta keterlibatan dalam perjanjian internasional. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yang menyediakan landasan hukum untuk mencegah dan menangani pencemaran laut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) mengatur tanggung jawab kapal dan awak kapal dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut juga menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi pencemaran dari kegiatan manusia<sup>22</sup>. Selain regulasi nasional, Indonesia juga terlibat dalam berbagai konvensi internasional berhubungan dengan perlindungan lingkungan laut, yaitu Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Protokol MARPOL 73/78 yang mengatur pencegahan pencemaran dari kapal.<sup>23</sup>

## 5. Perspektif Hukum

Perspektif hukum adalah cara pandang atau sudut pandang seseorang terhadap hukum, baik dalam memahami, menilai, maupun menerapkannya. Perspektif hukum membantu seseorang melihat hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid* hal 58

<sup>23</sup> Hukum Internasional. (1982). Konvensi Hukum Laut PBB. Diakses dari [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm)

tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen sosial, moral, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, perspektif hukum memengaruhi cara kita menafsirkan, menerapkan, dan mengkritisi hukum.

a. Tujuan Perspektif Hukum

1. Memahami Hukum Secara Komprehensif: Membantu memahami hukum dari berbagai sisi, tidak hanya tekstual.
2. Membantu Analisis Kasus Hukum: Memudahkan penilaian terhadap kasus hukum dengan mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan politik.
3. Menentukan Kebijakan Hukum: Membantu pembuat hukum memahami konsekuensi dari peraturan yang dibuat.
4. Mengurangi Konflik Hukum: Dengan melihat hukum dari berbagai perspektif, konflik kepentingan dapat diminimalkan.

b. Ruang Lingkup Perspektif Hukum

Perspektif hukum dapat diterapkan dalam berbagai bidang :

1. Hukum Pidana: Bagaimana hukum pidana dipandang dalam menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan.
2. Hukum Perdata: Bagaimana hukum mengatur hubungan antara individu atau badan hukum.
3. Hukum Administrasi Negara: Bagaimana hukum mengatur tindakan pemerintah dan pelayanan publik.

4. Hukum Internasional: Perspektif hukum terhadap hubungan antarnegara dan hak asasi manusia.

c. Jenis Perspektif Hukum

1. Perspektif Normatif

- a) Definisi: Melihat hukum sebagai norma atau aturan yang harus dipatuhi.
- b) Fokus: Ketertiban, kepatuhan, dan sanksi hukum.
- c) Contoh: Setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai UU Pajak.

2. Perspektif Sosiologis

- a) Definisi: Melihat hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi masyarakat.
- b) Fokus: Dampak hukum terhadap masyarakat dan bagaimana masyarakat memengaruhi hukum.
- c) Contoh: Peraturan larangan merokok di ruang publik dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan kesehatan.

3. Perspektif Filosofis

- a) Definisi: Melihat hukum dari sudut pandang moral, etika, dan keadilan.
- b) Fokus: Nilai keadilan, kebenaran, dan kepatutan dalam hukum.
- c) Contoh: Hukuman mati menuai perdebatan filosofis antara keadilan dan hak hidup manusia.

#### 4. Perspektif Politik

- a) Definisi: Hukum sebagai alat politik atau kekuasaan.
- b) Fokus: Bagaimana hukum dipakai untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan tertentu.
- c) Contoh: Undang-undang yang disusun untuk melindungi kepentingan politik tertentu.

#### 5. Perspektif Ekonomi

- a) Definisi: Hukum dilihat dari dampaknya terhadap kegiatan ekonomi.
- b) Fokus: Perlindungan hak ekonomi, efisiensi, dan kepastian hukum.
- c) Contoh: Undang-undang perdagangan memengaruhi investasi dan stabilitas pasar.

#### d. Factor yang Mempengaruhi Perspektif Hukum

- 1. Budaya dan nilai sosial masyarakat
- 2. Sejarah dan pengalaman hukum suatu negara
- 3. Politik dan sistem pemerintahan
- 4. Kondisi ekonomi dan teknologi
- 5. Agama dan moralitas

#### e. Contoh Penerapan Perspektif Hukum

- 1. Kasus Korupsi
  - a) Perspektif normatif: Pelaku harus dihukum sesuai UU.

- b) Perspektif sosiologis: Masyarakat harus diberi edukasi anti-korupsi.
- c) Perspektif filosofi: Pertimbangan keadilan dan etika dalam hukuman.

## 2. Kasus Lingkungan Hidup

- a) Perspektif politik: Hukum lingkungan digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
- b) Perspektif ekonomi: Hukum mendukung investasi sambil menjaga keberlanjutan.
- c) Perspektif sosiologis: Dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar dipertimbangkan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Kapal dalam Melakukan Pencemaran Laut Berdasarkan Hukum Laut

Indonesia sebagai negara Kepulauan yang memiliki struktur pulau-pulau yang tersebar luas dalam jumlah lebih dari 13.000 yang termasuk didalamnya pulau besar maupun pulau kecil, dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km. Memberikan ciri khas sebagai negara Indonesia<sup>24</sup>. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman potensi wisata di berbagai pulau-pulau yang tersebar di nusantara dimana untuk menjangkau pulau tersebut harus ditempuh dengan menggunakan angkutan laut<sup>25</sup>. Di Indonesia, transportasi laut seharusnya menjadi primadona, karena terdapat pulau-pulau yang hanya dapat di hubungkan melalui transportasi laut<sup>26</sup>.

Lingkungan Hidup merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. (Michael, 2020b) Ketentuan lingkungan hidup dirumuskan dalam

---

<sup>24</sup> M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional, (Jakarta: SinarHarapan, ), hlm. 66

<sup>25</sup> Hari Utomo, Jurnal: Siapa yang bertanggung jawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal (*Legally Responsible Parties In Ship Accident*), <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/75/pdf>, hal 57, diakes 09 Juli, pukul 10.38

<sup>26</sup> Hari utomo, ibid hal 58

Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menentukan. “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia”

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan (UU No. 32 Tahun 2009). Pencemaran Laut juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air laut oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air laut menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya serta dapat mengganggu kehidupan manusia, biota laut dan ekosistem laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air yang ada di darat mengalir dan akan bermuara ke laut. Pencemaran Laut menurut Peraturan Pemerintah No.19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut: “Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan

lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya”. Pencemaran laut didefinisikan oleh para ahli yang tergabung pada badan-badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): *Introduction by man, directly or indirectly, of substance or energy into the the marine environment (including) resulting in such deleterious effects as harm to living resources, hazardous human health, hindrance to marine activities including fishing, impairment quality foruse of sea water and reduction of amenities.*(Gustina & Suhartono, 2017) *The United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA)* dalam laporannya dalam kongres mengenai pembuangan limbah di samudera (*ocean dumping*), menyimpulkan pencemaran samudera sebagai berikut: *The unfavourable alteration of the marine environment....thought direct or indirect effectofchanges in energy pattern, tradition and distribution, abundance, and quality of organisms.*

### **1. Kategori Pencemaran laut**

Pencemaran laut dapat dibedakan bebrapa kategori, sebagai berikut:

- a. *Marine Pollution caused via the atmosphere by land based activities* Bukti-bukti ilmiah menunjukkan adanya tiga penyebab utama pencemaran laut golongan pertama ini, yaitu:
  - a) Penggunaan berbagai macam “*synthetic chemical*” khususnya “*chlorinated hydro carbons*” untuk pertanian;
  - b) Pelepasan logam-logam berat “*heavy metal*” seperti merkuri akibat proses industri atau lainnya;

- c) Pengotoran atmosfer oleh *hydrocarbons* minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi;
- b. *The disposal of domestic and industrial wastes* Pencemaran yang disebabkan oleh pengaliran limbah domestik atau limbah industri daripantai, baik melalui sungai “*sewage outlets*” atau akibat “*dumping*”.
- c. *Marine Pollution caused by radioactivity* Pencemaran laut karena adanya kegiatankegiatan radioaktif alam ataupun dari kegiatankegiatan manusia. Dua penyebab utamanya adalah percobaan senjata nuklir dan pembuangan limbah radioaktif, termasuk pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan laut untuk kepentingan militer atau npembuangan alat-alat militer di laut.
- d. *Ship-borne Pollutants* Pencemaran jenis ini dapat terdiri dari berbagai macam bentuk kapal dan muatan. Akan tetapi penyebab utamanya adalah tumpahan minyak di laut, yang dapat dibedakan karena kegiatan kapal seperti pembuangan air ballast atau karena adanya kecelakaan kapal di laut,terutama apabila kecelakaan itu melibatkan kapal tanker.
- e. *Pollution from offshore mineral production* Kegiatan penambangan didasar laut, terutama apabila terjadi kebocoran

pada instalasi penambangan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## **2. Sumber – Sumber Pencemaran Laut**

Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga

(pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian misalnya pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktifitas manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam.

## **3. Dampak Pencemaran Laut**

Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam dan sebagainya. Di badan air, sungai dan danau, nitrogenda dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut eutrofikasi (*eutrofication*). Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan dan

tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisinya menyedot lebih banyak oksigen. Akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun.(Wahyono et al.,2020)

Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori:

- 1) Dampak terhadap kehidupan biota air,
- 2) Dampak terhadap kualitas air tanah,
- 3) Dampak terhadap kesehatan, dan
- 4) Dampak terhadap estetika lingkungan

Laut memiliki signifikansi yang sangat besar bagi Indonesia, yang merupakan negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas wilayah laut yang menggapai 5,8 juta km<sup>2</sup> <sup>27</sup>. Sektor kelautan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional Indonesia. Akan tetapi, di tengah pentingnya fungsi laut, permasalahan pencemaran semakin mengancam ekosistem dan keseimbangannya. Berbagai hal dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran air laut, satu diantaranya yaitu tumpahan minyak di laut yang menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Tumpahan minyak kerap terjadi di perairan Indonesia, terutama di Selat Malaka serta Laut Jawa, yang dilalui oleh ratusan kapal tanker setiap harinya. Kasu tumpahan minyak Montara pada tahun 2009 adalah contoh nyata dari dampak pencemaran laut, di mana sekitar 40 juta liter minyak mencemari perairan sekitar Pulau Timor dan Alor,

---

<sup>27</sup> Yuniarto, Hery. "Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI." [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id), November 22, 2023 <https://www.kemhan.go.id/pothan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>.

menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan<sup>28</sup>. Pencemaran ini bukan hanya merusak ekosistem laut tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi seperti perikanan dan pariwisata.

Untuk mengatasi masalah ini, pengaturan hukum dalam pencemaran laut di Indonesia menjadi sangat mendesak. Kerangka hukum nasional yang mengatur pencemaran laut di Indonesia terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang dirancang untuk melindungi lingkungan maritim. Indonesia sendiri mengadopsi berbagai regulasi, seperti UU PPLH, UU Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (selanjutnya disebut PP Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (selanjutnya disebut PP Perlindungan Lingkungan Maritim). UU PPLH memberikan dasar hukum untuk pengelolaan lingkungan hidup secara umum, mencakup pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Pasal 88 menegaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pencemaran bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan, sehingga mendorong tanggung jawab

---

<sup>28</sup> Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup.”Menlhk.go.id.  
[http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?newsid=366&page=detail\\_news](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?newsid=366&page=detail_news)

mutlak bagi pelaku pencemaran”<sup>29</sup>. Selain itu, UU Pelayaran juga berperan penting dalam pengaturan pencemaran laut karena mengatur tentang tanggung jawab kapal dan awak kapal dalam mencegah serta mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pelayaran. Pasal 134 UU Pelayaran menyatakan bahwa “setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran”<sup>30</sup>. Selanjutnya, PP Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi pencemaran laut, termasuk prosedur untuk izin pembuangan limbah kelaut. Peraturan ini juga menunjukkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran. Berikutnya, PP Perlindungan Lingkungan Maritim yang mengatur perlindungan lingkungan maritim secara lebih spesifik, termasuk pencegahan pencemaran dari aktivitas manusia dan penanggulangan bencana kelautan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur begitu banyak fungsi, tugas dan wewenang syahbandar terkait keselamatan dan keamanan. Hampir semua kegiatan pelayaran

---

<sup>29</sup> Damar Tangguh Rabani, and Agnes Octavia. “Penegakan Hukum Atas Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Pelayaran Kapal Di Perairan Indonesia Dari Perspektif Hukum Lingkungan.” *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 290–98. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.561>.

<sup>30</sup> Dimas Hutomo, S.H. “Sanksi Membuang Limbah Ke Lingkungan Laut Tanpa Izin Klinik Hukum online.” *Hukumonline.com*, December 20, 2018 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-membuang-limbah-ke-lingkungan-laut-tanpa-izin-lt5bc2bcf68f29f/>.

dikendalikan dan tidak lepas dari pihak pemerintah dalam hal ini syahbandar.

Didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sudah mengatur segala fungsi, tugas dan wewenang dalam rangka pemenuhan syarat keselamatan dan keamanan. Syahbandar bertanggungjawab yang dimana ia seharusnya melakukan pengawasan namun pihak syahbandar tidak melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana harus mempunyai unsur-unsur:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab bila mana seseorang keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporary*);

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Adanya unsur kesalahan:

Kesalahan dianggap ada, apabila ia sengaja atau karena ia lalaian telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat empat unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur pidana (sifat melawan hukum);
2. Memenuhi umur tertentu untuk mampu bertanggung jawab:

3. Memiliki satu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);

4. Tidak mempunyai alasan pemaaf

Kesengajaan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Sengaja memiliki niat (*Oomerk*)

Bahwa dengan kesengajaannya yang bersifat mencapai tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, mudah dapat dimengerti oleh orang-orang awam. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang tidak mengakui, bahwa si pelaku memang harus dikenakan hukuman pidana ini lebih terlihat apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dibilangsi pelaku benar-benar mengkehendaki perbuatan untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

2. Sengaja dengan kepastian (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sejenis ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia mengetahui benar, bahwa akibat itu pasti akan terjadi dan muncul.

3. Sengaja dengan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Seseorang melakukan suatu perbuatan pidana dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu ia sadar bahwa ia mungkin akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lainnya yang tidak diharapkan.

Kealpaan/Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
2. kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah mengakibatkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360,361 KUHP.

Unsur-unsur kealpaan, yaitu:

1. Pelaku melakukan berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;

2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati dalam bertindak, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dihukum, oleh karena itu pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

kealpaan (*culpa*), pada umumnya, dibedakan atas :

1. *Culpa* dengan kesadaran. kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
2. *Culpa* tanpa kesadaran, kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian

Jadi kelalaian yang diketahui atau disadari terjadi jika seseorang tidak memenuhi suatu perbuatan, namun dia tahu apabila dia tidak memenuhi perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak sama sekali memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana oleh pemilik kapal sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran misalnya pada Pasal 103 yang berbunyi:

1. Setiap kapal yang sudah mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
2. .Menjaga dan pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.
3. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal.

Serta ancaman pidana mengenai tidak dipeliharanya kapal yang sudah mendapatkan sertifikat kelautan yang ada pada Pasal 305 yang berbunyi: Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). dan Pasal 303 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran berbunyi “Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan, kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Sedangkan Pasal 303 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

**B. Bagaimana Hukum Laut Terutama Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) Mengatur Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pencemaran Laut.**

*United Nations Convention on the Law of the Sea, (UNCLOS)*

dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional yakni merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan

dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke tiga tentang Hukum Laut (*UNCLOS III*) diaman berlangsung sejak 1973 sampai 1982.

Konvensi ini mengartikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. *UNCLOS* diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi.<sup>31</sup>

beberapa hal yaitu: Penerapan *MCS (Monitoring, Control and Surveillance)* yang mana juga menggunakan *VMS (Vessel monitoring system)*.

Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi *UNCLOS* tersebut, kini Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

---

<sup>31</sup> *United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.*, “*The United Nations Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective)*”, accessed September 13, 2022.

[https://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_historical\\_perspective.htm](https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm).

Juga disebutkan pada UUD Tahun 1945 dimana mendefinisikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik<sup>32</sup>. Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Yamaica) Negara Indonesia merupakan negara pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengundangkan Undang-undang Nomor 4 PRP. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia<sup>33</sup>.

Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan Indonesia mencakup laut territorial Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia<sup>34</sup>. Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), dan Indonesia telah mengesahkan Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 maka Negara Indonesia berubah statusnya menjadi Negara Kepulauan.

Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 telah mengundangkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi dan UU Perairan Indonesia ini, maka perairan Indonesia meliputi laut territorial Indonesia, perairan

---

<sup>32</sup> “UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1)”

<sup>33</sup> “(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942).”

<sup>34</sup> “Lebarnya 12 Mil Laut Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia,”

kepulauan, dan perairan pedalaman<sup>35</sup>. Perairan - perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di bawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia.

Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun daerah dasar laut dan tanah di bawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar, secara umum fungsi atau manfaat laut ini antara lain sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. Sebagai Sumber Kekayaan Alam.

Kekayaan alam yang terdapat di laut ini, meliputi di daerah perairan dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya. Kekayaan yang terdapat di daerah perairan terdiri atas berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang sangat kecil (jenis teri) sampai ikan yang sangat besar (ikan paus dan hiu), dari ikan yang memiliki nilai ekonomi sedang sampai ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi (*bluefin tuna dan yellowfin tuna*).

2. Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi. Berdasarkan fakta historis sejak jaman dahulu hingga masa sekarang, laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana lalu lintas kapal-kapal baik untuk pengangkutan manusia maupun barang.

---

<sup>35</sup> “UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 Ayat (1)”

<sup>36</sup> Heryandi, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan* (Bandar Lampung: BP.Justice Publisher).

3. Sebagai sarana kepelabuhanan. Suatu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi kapal adalah pelabuhan. Pelabuhan yang berfungsi sebagai sarana untuk menaikkan/memuat dan menurunkan/membongkar orang atau barang yang diangkut dg kapal.
4. Sebagai sarana rekreasi.  
Negara pantai yang wilayah pantainya memiliki panorama yang indah pada umumnya memanfaatkan laut sebagai sarana rekreasi, baik berupa wisata pantai maupun wisata bahari. Banyaknya wisatawan mancanegara yang mengunjungi daerah wisata pantai, dapat menambah devisa negara.
5. Sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. Daerah dasar laut dan tanah di bawahnya baik yang tunduk di bawah yurisdiksi nasional maupun yg berada di luar yurisdiksi, dapat dimanfaatkan oleh negara-negara baik berpantai maupun tidak berpantai untuk memasang kabel dan pipa bawah laut untuk berbagai keperluan seperti penyaluran tenaga listrik, saluran telepon, saluran air bersih, gas atau minyak. Mengenai hal ini telah di atur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
6. Sebagai sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan. Laut dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk menjadi sarana penelitian ilmiah kelautan yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan tujuan damai (tentang perikanan dan mahluk laut lainnya),

bukan untuk kepentingan militer atau yang membahayakan kepentingan umat manusia.

7. Sebagai sarana untuk membuang limbah (dalam arti negatif). KHL 1982 memuat aturan tentang larangan pembuangan limbah ke laut, akan tetapi secara faktual laut dimanfaatkan oleh rumah tangga, industri, dan kapal sebagai sarana untuk membuang limbah.
8. Sebagai sarana pertempuran dan menundukkan lawan. Bagi negara-negara yang memiliki armada Angkatan laut yang sangat kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam konflik bersenjata laut digunakan untuk menyerang negara lain (musuh).

Demikian besarnya manfaat yang diperoleh dari laut, maka tidak jarang wilayah laut menjadi rebutan dan klaim bagi negara-negara lainnya. Salah satu wilayah laut yang kemudian di klaim oleh beberapa negara adalah natuna. Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Laut ini berbatasan dengan Laut Natuna Utara di utara, barat laut, dan timur. Laut Natuna juga berbatasan dengan Selat Karimata di tenggara dan Selat Singapura di arah barat<sup>37</sup>.

Laut memiliki peran vital bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber daya alam, jalur transportasi, maupun penopang keseimbangan ekosistem global. Namun, kegiatan manusia seperti pelayaran, eksploitasi

---

<sup>37</sup> "Laut Natuna," n.d., [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut\\_Natuna](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut_Natuna). .

sumber daya, dan pembuangan limbah telah menyebabkan pencemaran laut.

Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat internasional menyepakati *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, yang menjadi kerangka hukum utama dalam mengatur pemanfaatan dan perlindungan laut. Salah satu aspek penting *UNCLOS* adalah pengaturan tanggung jawab negara dan individu atas pencemaran laut, termasuk aspek pidana terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut.

Pengakuan internasional bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan akhirnya tercapai dalam *United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS)* tahun 1982 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 dan berlaku efektif sejak tahun 1994. Dengan demikian terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di *ZEE* dan landas kontinen. Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan natural resources di laut bebas (*high seas*) dan di dasar samudera<sup>38</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) butir 4 *UNCLOS* 1982: “Pencemaran laut adalah pengenalan oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, zat atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk estuari), yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan efek berbahaya seperti kerusakan sumber daya hayati dan kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan

---

<sup>38</sup> Sodik, Didik Mohamad. (2011). *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 45.

manusia, gangguan terhadap kegiatan laut, termasuk perikanan dan penggunaan laut lainnya yang sah, serta penurunan kualitas air laut dan penurunan daya tarik laut.”

Jadi, setiap tindakan manusia yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut termasuk dalam kategori pencemaran laut.

#### 1. Prinsip – Prinsip Dasar *UNCLOS* Tentang Perlindungan Lingkungan Laut

Beberapa prinsip utama yang diatur dalam Bagian XII (Part XII) *UNCLOS* 1982 adalah:

- a. Kewajiban Umum untuk Melindungi Laut (Pasal 192) Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.
- b. Kewajiban Menghindari Pencemaran (Pasal 194): Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari berbagai sumber (daratan, kapal, instalasi lepas pantai, dll).
- c. Kewajiban Kerja Sama (Pasal 197) Negara-negara wajib bekerja sama dalam perumusan dan pengembangan aturan global dan regional guna melindungi laut.
- d. Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) Negara bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional yang menyebabkan pencemaran laut.

## 2. Jenis - Jenis Pencemaran Laut Menurut *UNCLOS*

*UNCLOS* membedakan sumber pencemaran laut menjadi beberapa kategori:

### **Jenis pencemaran**

- a. Pencemaran dari daratan
- b. Pencemaran dari kegiatan dari zona ekonomi eksklusif dan kontinen
- c. Pencemaran dari kapal
- d. Pencemaran akibat pembuangan (*dumping*)
- e. Pencemaran dari kegiatan atmosfer

## 3. Pengaturan Tanggung Jawab Pidana Dalam *UNCLOS*

*UNCLOS* tidak secara langsung menyebut istilah “tanggung jawab pidana” (*criminal liability*), tetapi menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran laut, baik oleh negara pantai maupun negara bendera.

### a. Tanggung Jawab Negara (*state responsibility*)

1. Berdasarkan Pasal 235 ayat (1), negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajiban internasional terkait perlindungan lingkungan laut dilaksanakan.
2. Jika suatu negara gagal mencegah pencemaran oleh kapal yang mengibarkan benderanya, negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban internasional.

### b. Tanggung Jawab Individual tau Korporasi (*criminal liability*)

1. Pasal 217 mengatur bahwa negara bendera harus menegakkan undang-undangnya terhadap kapal yang terlibat dalam pencemaran laut.
2. Negara pantai juga berhak menuntut pelaku (baik kapten kapal, perusahaan pelayaran, atau operator fasilitas laut) jika pencemaran terjadi di wilayah hukumnya.

Dengan demikian, tanggung jawab pidana dapat diterapkan melalui hukum nasional yang mengadopsi ketentuan *UNCLOS*.

#### 4. Mekanisme Penegakan Hukum

*UNCLOS* mengatur tiga mekanisme utama penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut:

a. Penegakan oleh Negara Pantai (Pasal 220):

Negara pantai dapat memeriksa, menangkap, dan menuntut kapal asing yang mencemari laut wilayahnya.

b. Penegakan oleh Negara Bendera (Pasal 217):

Negara yang benderanya dikibarkan oleh kapal wajib melakukan penegakan hukum atas pelanggaran aturan perlindungan laut.

c. Penegakan oleh Negara Pelabuhan (Pasal 218):

Negara pelabuhan dapat mengambil tindakan hukum terhadap kapal yang mencemari laut, meskipun pencemaran terjadi di luar wilayahnya.

## 5. Bentuk Sanksi dan Hukuman

Meskipun *UNCLOS* tidak menentukan secara spesifik bentuk sanksi pidana, Pasal 230 menyebutkan:

- a. Untuk kapal asing, negara pantai hanya dapat menjatuhkan sanksi moneter (denda) kecuali pelanggaran serius yang disengaja.
- b. Dalam pelanggaran serius (*serious pollution*), dapat dikenakan hukuman pidana, tergantung hukum nasional masing-masing negara.

Contohnya:

- a. **Negara anggota MARPOL (konvensi terkait pencemaran laut)** menetapkan pidana penjara atau denda tinggi bagi pembuangan minyak ilegal.
- b. Negara anggota MARPOL (konvensi terkait pencemaran laut) menetapkan pidana penjara atau denda tinggi bagi pembuangan minyak ilegal. Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur sanksi pidana terhadap pencemar laut.

### **C. Implementasi di Tingkat Nasional Terhadap Pencemaran Laut Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Berdasarkan Hukum Laut.**

Laut memiliki signifikansi yang sangat besar bagi Indonesia, yang merupakan negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas

wilayah laut yang menggapai 5,8 juta km<sup>2</sup> <sup>39</sup>. Sektor kelautan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional Indonesia. Akan tetapi, di tengah pentingnya fungsi laut, permasalahan pencemaran semakin mengancam ekosistem dan keseimbangannya. Berbagai hal dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran air laut, satu diantaranya yaitu tumpahan minyak di laut yang menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Tumpahan minyak kerap terjadi di perairan Indonesia, terutama di Selat Malaka serta Laut Jawa, yang dilalui oleh ratusan kapal tanker setiap harinya. Kasus tumpahan minyak Montara pada tahun 2009 adalah contoh nyata daridampak pencemaran laut, di mana sekitar 40 juta liter minyak mencemari perairan sekitar Pulau Timor dan Alor, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan<sup>40</sup>. Pencemaran ini bukan hanya merusak ekosistem laut tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi seperti perikanan dan pariwisata.

Untuk mengatasi masalah ini, pengaturan hukum dalam pencemaran laut di Indonesia menjadi sangat mendesak. Kerangka hukum nasional yang mengatur pencemaran laut di Indonesia terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang dirancang untuk melindungi lingkungan maritim. Indonesia sendiri mengadopsi berbagai regulasi, seperti UU PPLH, UU Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

---

<sup>39</sup>uniarto, Hery. "Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI." [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id), November 22, 2023. <https://www.kemhan.go.id/poathan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>.

<sup>40</sup> "Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup." 2016. [Menlhk.go.id](http://perpustakaan.menlhk.go.id). 2016. [http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?newsid=366&page=detail\\_news](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?newsid=366&page=detail_news)

(selanjutnya disebut PP Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (selanjutnya disebut PP Perlindungan Lingkungan Maritim). UU PPLH memberikan dasar hukum untuk pengelolaan lingkungan hidup secara umum, mencakup pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Pasal 88 menegaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pencemaran bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan, sehingga mendorong tanggung jawab mutlak bagi pelaku pencemaran”<sup>41</sup>.

Selain itu, UU Pelayaran juga berperan penting dalam pengaturan pencemaran laut karena mengatur tentang tanggung jawab kapal dan awak kapal dalam mencegah serta mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pelayaran. Pasal 134 UU Pelayaran menyatakan bahwa “setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran”<sup>42</sup>. Selanjutnya, PP Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi pencemaran laut, termasuk prosedur untuk izin pembuangan limbah ke laut. Peraturan ini juga menunjukkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan

---

<sup>41</sup> Damar Tangguh Rabani, and Agnes Octavia. “Penegakan Hukum Atas Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Pelayaran Kapal Di Perairan Indonesia Dari Perspektif Hukum Lingkungan.” *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 290–98. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.561>.

<sup>42</sup> Dimas Hutomo, S.H. “Sanksi Membuang Limbah Ke Lingkungan Laut Tanpa Izin |Klinik Hukumonline.” *Hukumonline.com*, December 20, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-membuang-limbah-ke-lingkungan-laut-tanpa-izin-lt5bc2bcf68f29f/>.

pengendalian pencemaran. Berikutnya, PP Perlindungan Lingkungan Maritim yang mengatur perlindungan lingkungan maritim secara lebih spesifik, termasuk pencegahan pencemaran dari aktivitas manusia dan penanggulangan bencana kelautan.

Di ranah internasional, Indonesia telah menjadi bagian dan berkomitmen dalam beberapa perjanjian internasional terhadap pencegahan pencemaran laut. Perjanjian internasional dan komitmen Indonesia terhadap pencegahan pencemaran laut sangat penting untuk melindungi ekosistem maritim yang vital bagi kehidupan dan perekonomian negara. Salah satu perjanjian utama adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*UNCLOS*), yang menjadi landasan hukum internasional untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam Bab XII *UNCLOS*, terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban negara-negara peserta agar mengontrol, mengurangi, serta mencegah pencemaran laut dari segala sumber, mencakup kegiatan yang dilakukan dibawah yurisdiksinya<sup>43</sup>. Indonesia meratifikasi *UNCLOS* pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *UNCLOS* (Selanjutnya disebut UU 17/1985), yang menunjukkan komitmennya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pengelolaan sumber daya kelautan<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Masdin. "Implementasi Ketentuan-ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos)* 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia." *Legal Opinion*, vol. 4, no. 2.

<sup>44</sup> Bokong, Reivan Fernando Christ. 2021. "Upaya hukum terhadap perlindungan dan pelestarian laut Indonesia berdasar *UNCLOS* 1982." *LEX et SOCIETATIS* 9 (1). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32156>

Selain *UNCLOS*, Indonesia juga terlibat dalam Protokol MARPOL 73/78, yang secara khusus mengatur pencegahan pencemaran laut akibat limbah dari kapal. MARPOL mencakup berbagai *annex* yang mengatur jenis pencemaran yang berbeda, termasuk limbah minyak dan bahan berbahaya lainnya. Indonesia sudah meratifikasi MARPOL dengan adanya Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973*, Beserta Protokol (selanjutnya disebut Keppres 46/1986) dan terus melakukan proses ratifikasi untuk *annex* tambahan lainnya<sup>45</sup>.

Komitmen ini tercermin dalam penerapan peraturan nasional seperti UU Pelayaran, yang mengintegrasikan standar internasional dalam pengelolaan keselamatan pelayaran dan pencegahan pencemaran. Selanjutnya, Konvensi *SOLAS (Safety of Life at Sea)* juga menjadi bagian penting dari kerangka hukum internasional yang diadopsi oleh Indonesia. *SOLAS* bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di laut dan mencegah insiden yang dapat menyebabkan pencemaran.<sup>46</sup>

Indonesia telah meratifikasi *SOLAS* melalui Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “*International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974*” (selanjutnya disebut Keppres 65/1980) dan berkomitmen untuk menerapkan standar keselamatan yang ditetapkan

---

<sup>45</sup> Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tertanggal 9 September 1986 tentang Pengesahan Marpol 73/78

<sup>46</sup> <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/12833/susun-peraturan-menteri-perhubungan-mengenai-keselamatan-jiwa-di-laut-ditjen-hubla-gelar-rapat-dengar-pendapat-umum> diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

dalam konvensi ini. Secara keseluruhan, keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti *UNCLOS*, Protokol MARPOL 73/78, dan *SOLAS* menunjukkan komitmennya untuk melindungi lingkungan laut dari pencemaran.

Pencemaran laut merupakan salah satu persoalan lingkungan yang serius di Indonesia, mengingat wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, kondisi ekosistem pesisir, serta banyaknya aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran (kapal, limbah industri, reklamasi, dll).

Kerangka hukum nasional mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, termasuk laut, dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Kerangka internasional juga relevan: Sebagai contoh, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)* telah diratifikasi oleh Indonesia dan memuat ketentuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Dengan demikian, implementasi nasional harus mengacu pada ketentuan internasional serta perundang-undangan nasional yang berlaku.

#### **a. Kerangka Hukum Nasional**

##### **1. Undang – Undang Utama**

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam UU ini diatur

larangan pencemaran lingkungan (termasuk laut sebagai bagian dari lingkungan hidup) dan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran.

- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Mengatur kegiatan pelayaran termasuk tanggung jawab lingkungan maritim, kapal pengangkut limbah, dan sanksi pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil, perubahan garis pantai, aktivitas di laut/pesisir tanpa izin.
- d) Undang-undang lainnya yang mengatur aspek spesifik seperti kapal pengangkut limbah B3, korporasi, tanggung jawab lintas batas negara. Contoh: pengaturan pencemaran laut lintas batas.

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

Konvensi ini merupakan "konstitusi lautan dunia". Dalam Bagian XII (Part XII): *Protection and Preservation of the Marine Environment*, terdapat ketentuan penting, antara lain:

- a) Pasal 192: Negara wajib melindungi dan melestarikan lingkungan laut.
- b) Pasal 194: Negara wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari segala sumber (kapal, darat, atmosfer, dll).
- c) Pasal 197: Negara harus bekerja sama secara global dan regional untuk melindungi laut.

- d) Pasal 235: Negara bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban perlindungan laut dan wajib memberi kompensasi atas kerusakan.

## 2. Ruang Lingkup dalam Hukum Lingkungan

Menurut UU PPLH, pencemaran lingkungan adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Dalam konteks laut, laut sebagai unsur lingkungan hidup dicakup oleh definisi lingkungan hidup dan pengaturan baku mutu air laut, kriteria kerusakan laut dan status mutu laut (misalnya PP No. 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut) sebagaimana disebut dalam penelitian.

Jenis Pencemaran Laut Menurut *UNCLOS*:

Implementasi hukum laut mencakup pencegahan pencemaran yang bersumber dari:

- a) Darat (*land-based sources*) – limbah industri, pertanian, rumah tangga.
- b) Kapal (*vessel-source pollution*) – tumpahan minyak, limbah kapal.
- c) Kegiatan di dasar laut (*seabed activities*) – eksplorasi minyak, tambang bawah laut.
- d) Pembuangan di laut (*dumping at sea*) – limbah bahan berbahaya.

e) Dari atmosfer (pollution from or through the atmosphere) deposisi udara.

### 3. Ketentuan Pidana dalam UU PPLH

Dalam UU 32/2009 terdapat beberapa pasal pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku pencemaran lingkungan, antara lain:

a. Pasal 98: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup...” dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00.

b. Pasal 103 dan Pasal 104 juga mengatur sanksi pidana bagi korporasi dan bagi pelaku yang menyebabkan kerugian besar atau kematian.

Penelitian menyebutkan bahwa “pelaku pelanggaran pencemaran laut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan UU PPLH”.

### 4. Ketentuan Pidana dalam UU Pelayaran dan Lainnya

Dalam UU 17/2008 tentang Pelayaran, ada pengaturan mengenai kapal yang mengangkut limbah B3 dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban tanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapal. Misalnya: kegiatan pembuangan limbah ke perairan tanpa izin diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Dalam UU 27/2007 jo. UU 1/2014 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil: pasal 75 ayat (1) menyebut “Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperoleh izin lokasi atau izin pengelolaan dapat dikenakan sanksi pidana.”

#### 5. Hubungan dengan Hukum Laut (*maritime law*)

Menurut informasi dari Sekretariat Kabinet RI: Indonesia melalui *UNCLOS* 1982 (yang diratifikasi melalui UU No. 17/1985) memiliki hak berdaulat atas laut teritorial, *ZEE*, dan landas kontinen termasuk kewajiban “mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut”.

Dengan demikian, pengaturan nasional mengenai pencemaran laut harus selaras dengan kewajiban internasional.

### **b. Implementasi Tingkat Nasional**

#### 1. Contoh Kasus Penegakan Hukum

- a) Kasus kapal MT Arman 114 berbendera Iran yang menyebabkan tumpahan minyak di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kapten kapal tersebut divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, setelah pelanggaran memenuhi unsur pidana menurut Pasal 69 ayat (1) huruf a jo Pasal 98 ayat (1) UU 32/2009.
- b) Kasus pagar laut ilegal, misalnya aktivitas “pagar laut” yang memprivatisasi wilayah pesisir tanpa izin. Penegakan dianggap belum maksimal.

## 2. Mekanisme Penegakan

- a) Pemerintah melalui aparat penegak hukum lingkungan (misalnya penyidik PPNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) melakukan penyidikan, penuntutan dan pengadilan atas pelaku pencemaran. (Contoh: kasus MT Arman 114).
- b) Melibatkan kerjasama antar institusi: Bakamla, KLHK, Kepolisian.
- c) Tindakan korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Penelitian menyebut bahwa “pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku pencemaran dan/atau perusakan laut” telah dibahas.

## 3. Capaian dan Kendala

### a) Capaian

sudah ada sanksi nyata terhadap pelaku pencemaran laut (contoh di atas) yang menunjukkan bahwa regulasi bisa ditegakkan.

### b) Kendala

1. Penegakan yang tidak konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah cukup komprehensif, implementasi masih lemah akibat “koordinasi kelembagaan yang lemah, penegakan hukum

yang tidak konsisten, rendahnya partisipasi publik, dan minimnya keterlibatan industri”.

2. Terdapat kesulitan dalam penerapan terhadap pelaku di laut, kapal asing, lintas batas negara.
  3. Terdapat regulasi yang belum spesifik menyebut “laut” dalam beberapa undang-undang lingkungan, sehingga memerlukan interpretas
4. Sebagai negara pihak *UNCLOS* (diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985), Indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai peraturan nasional, antara lain:
- a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
    1. Pasal 55–60: Mengatur perlindungan lingkungan laut, pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut.
    2. Pemerintah wajib menetapkan standar baku mutu air laut dan sistem pengawasan.
  - b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    1. Menetapkan kewajiban AMDAL dan izin lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi mencemari laut.
    2. Pengenaan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pencemar.
  - c) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Mengatur tata cara pencegahan, pemantauan, penanggulangan, dan sanksi terhadap pencemaran laut.

#### 5. Implementasi Praktis

Dalam praktiknya, implementasi hukum laut terhadap pencemaran dilakukan melalui:

- a) Penyusunan kebijakan nasional (seperti Rencana Aksi Nasional Pencemaran Laut).
- b) Pengawasan dan penegakan hukum oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KLHK, dan TNI AL.
- c) Kerja sama regional/internasional, misalnya melalui Regional Seas Programme (UNEP) dan kerja sama *ASEAN Framework on Marine Environmental Protection*.
- d) Penegakan hukum perdata/pidana, misalnya gugatan terhadap perusahaan yang menyebabkan tumpahan minyak.
- e) Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut.

#### 6. Tantangan Implementasi

Beberapa kendala yang masih dihadapi:

- a) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
- b) Kurangnya koordinasi antar lembaga.
- c) Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat.
- d) Keterbatasan teknologi dan pendanaan.

### c. Sanksi Pidana Yang Dikenakan

#### 1. Bagi Perorangan

Sebagai contoh: Pasal 98 UU 32/2009 menetapkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00.”

Jika perbuatan mengakibatkan orang luka berat atau mati, maka pidana bisa paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### 2. Bagi Korporasi

Korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana lingkungan.

Misalnya dalam penelitian:

“Rumusan tindak pidana lingkungan dalam UU PPLH tidak membedakan bentuk perbuatan yang dilakukan individu maupun korporasi... Sanksi pidana dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 41-44 ... dan juga tindakan tata tertib bagi korporasi ...”

#### 3. Sanksi Dalam Undang-Undang Spesifik Laut/Pesisir

- a) Dalam UU 27/2007 jo. UU 1/2014: Pasal 75 ayat (1) sanksi pidana bagi orang yang memanfaatkan ruang di wilayah pesisir/pulau tanpa izin.

- b) Dalam UU 17/2008: Pembuangan limbah, tidak melakukan asuransi tanggung jawab kapal, pengabaian kewajiban kapal yang mencemari laut.

#### **d. Isu – Isu Strategi dan Rekomendasi**

##### 1. Perluasan dan spesifikasi regulasi

Walaupun regulasi nasional sudah ada, masih dibutuhkan aturan yang lebih spesifik terkait pencemaran laut (misalnya definisi “pencemaran laut”, prosedur pengawasan kapal asing, tumpahan minyak di zona laut teritorial, hingga kegiatan penyelidikan ilmiah kelautan tanpa izin). Sebagai contoh, UU Landas Kontinen terbaru mengatur pemberatan pidana bagi peneliti asing yang mencemari laut.

##### 2. Penegakan dan pengawasan yang lebih kuat

Penelitian menunjukkan bahwa “penegakan sanksi pidana yang lebih konsisten, penguatan sistem pemantauan berbasis data, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha” sangat diperlukan.

Koordinasi antar instansi dan kapasitas penegak hukum lingkungan perlu ditingkatkan.

##### 3. Tanggung jawab korporasi dan kapal asing

Tanggung jawab pidana korporasi dan kapal asing harus dipastikan efektif termasuk pemulihan lingkungan, ganti kerugian, penutupan fasilitas. Penelitian atas pencemaran laut lintas batas menyebutkan:

“Indonesia mengambil tindakan tegas ... dalam kasus perusakan dan pencemaran lingkungan laut yang terjadi di jalur lintas batas negaranya.”

4. Partisipasi publik dan transparansi

Masyarakat dan sektor industri harus dilibatkan dalam pengawasan dan penanganan pencemaran laut. Secara normatif kerangka sudah cukup, namun implementasi masih terhambat.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab pidana terhadap kapal yang melakukan pencemaran laut merupakan bagian penting dari upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan internasional. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNCLOS*) 1982, setiap negara memiliki kewajiban untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari berbagai sumber, termasuk dari kapal. Negara bendera (*flag state*), negara pelabuhan (*port state*), dan negara pantai (*coastal state*) memiliki peran hukum masing-masing dalam menegakkan tanggung jawab tersebut.

Dalam konteks hukum nasional, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah ditegaskan bahwa pencemaran laut oleh kapal dapat dikenakan sanksi pidana, baik kepada nakhoda, pemilik kapal, maupun korporasi yang bertanggung jawab atas kegiatan kapal. Unsur kesalahan (baik sengaja maupun lalai) menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, tanggung jawab pidana dalam kasus pencemaran laut oleh kapal tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga

memastikan adanya akuntabilitas hukum dan perlindungan terhadap ekosistem laut. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan agar setiap pelaku pelayaran mematuhi standar lingkungan laut sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan global.

2. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) memberikan kerangka hukum internasional yang komprehensif untuk perlindungan laut, termasuk tanggung jawab pidana terhadap pencemaran laut. *UNCLOS* mengatur bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari berbagai sumber, baik dari darat, kapal, maupun kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut.

Dalam hal tanggung jawab pidana, *UNCLOS* menekankan beberapa poin penting:

Kewajiban negara: Negara harus menetapkan hukum nasional yang menindak secara pidana setiap tindakan pencemaran laut yang dilakukan oleh individu atau korporasi, terutama jika pencemaran tersebut bersifat lintas batas atau dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Pengaturan kegiatan kapal: Kapal yang melakukan pencemaran laut berada di bawah yurisdiksi negara bendera, yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran.

Kerja sama internasional: *UNCLOS* mendorong kerja sama antarnegara untuk penyelidikan dan penuntutan kasus pencemaran laut lintas batas, termasuk pertukaran informasi dan bantuan hukum.

Sanksi dan tanggung jawab: Negara diwajibkan menerapkan sanksi pidana atau administratif kepada pihak yang melakukan pencemaran, yang dapat berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan hukum lainnya sesuai hukum nasional dan standar internasional.

Dengan demikian, *UNCLOS* tidak hanya mengatur hak dan kewajiban negara terkait pemanfaatan laut, tetapi juga menekankan tanggung jawab pidana sebagai mekanisme untuk melindungi lingkungan laut dari pencemaran, sambil mendorong koordinasi internasional untuk menegakkan hukum secara efektif.

3. Implementasi hukum nasional terhadap pencemaran laut menunjukkan adanya upaya negara untuk melindungi ekosistem laut melalui regulasi yang tegas. Pencemaran laut, baik yang disebabkan oleh kegiatan industri, pelayaran, maupun aktivitas manusia lainnya, dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan terkait hukum laut. Penegakan hukum di tingkat nasional mencakup identifikasi pelanggaran, penyelidikan, dan penerapan sanksi pidana berupa denda maupun hukuman penjara bagi pihak yang terbukti melakukan pencemaran laut. Implementasi ini menegaskan komitmen negara

dalam menjaga kelestarian lingkungan laut sekaligus menegakkan prinsip tanggung jawab hukum bagi setiap pihak yang merusak ekosistem laut.

## **B. SARAN**

### **1. Peningkatan Penegakan Hukum dan Pengawasan di Laut**

Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap kegiatan pelayaran, terutama di wilayah rawan pencemaran. Penggunaan teknologi seperti *Automatic Identification System (AIS)* dan *satellite monitoring* dapat membantu mendeteksi pelanggaran lebih cepat dan efektif. Aparat penegak hukum di laut juga harus dilatih secara khusus untuk menangani kasus pencemaran laut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Harmonisasi Peraturan Nasional dengan Hukum Internasional. Indonesia sebagai negara pihak *UNCLOS* 1982 perlu memastikan bahwa seluruh peraturan nasional yang mengatur tanggung jawab pidana terhadap pencemaran laut selaras dengan standar internasional. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif, termasuk dalam konteks kerja sama antarnegara.

Penerapan Sanksi yang Tegas dan Efektif. Sanksi pidana terhadap kapal yang melakukan pencemaran laut harus diterapkan secara tegas untuk menimbulkan efek jera. Selain pidana penjara atau denda, dapat dipertimbangkan penerapan sanksi tambahan seperti pencabutan izin

operasional, pembatasan kegiatan pelayaran, atau kewajiban pemulihan lingkungan laut yang tercemar.

Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab Pelaku Pelayaran. Diperlukan upaya pembinaan dan edukasi berkelanjutan bagi pemilik kapal, nakhoda, dan awak kapal mengenai pentingnya perlindungan lingkungan laut. Program pelatihan dan sertifikasi lingkungan bagi pelaku pelayaran dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi risiko pencemaran.

Penguatan Kerja Sama Internasional dan Regional. Mengingat sifat pencemaran laut yang lintas batas, Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam hal penegakan hukum, pertukaran data, serta penanganan insiden pencemaran laut. Kerja sama ini akan memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan kelestarian laut.

## 2. Penguatan Regulasi Nasional:

Negara anggota perlu menyesuaikan hukum domestik dengan prinsip-prinsip UNCLOS, termasuk menetapkan sanksi pidana yang efektif bagi pelaku pencemaran laut agar tanggung jawab dapat ditegakkan secara nyata.

Peningkatan Penegakan Hukum:

Perlu dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, termasuk pelatihan aparat penegak hukum dan penggunaan teknologi monitoring laut untuk mencegah dan menindak pencemaran.

#### Kerjasama Internasional Lebih Intensif:

Negara-negara perlu meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum lintas batas, pertukaran informasi, dan bantuan hukum terkait kasus pencemaran laut, sehingga pelaku tidak lepas dari tanggung jawab pidana hanya karena berada di wilayah perairan negara lain.

#### Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan:

Edukasi masyarakat dan industri terkait pentingnya menjaga laut dari pencemaran dapat mendukung efektivitas penerapan hukum, serta menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan laut.

### 3. Penguatan Regulasi Nasional

Revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional (*UNCLOS* 1982) dan protokol lingkungan laut lainnya. Perjelas jenis-jenis pencemaran laut yang dapat dipidana, seperti tumpahan minyak, limbah bahan kimia berbahaya, pembuangan sampah plastik, dan pencemaran oleh kapal. Tetapkan sanksi pidana yang tegas, baik berupa denda, kurungan, atau pencabutan izin operasional bagi pelaku usaha yang merusak laut.

Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menindak kasus pencemaran laut. Pelatihan khusus dan pembentukan satuan tugas lingkungan laut, termasuk kerja sama dengan pihak terkait (misal TNI AL, KKP, Bareskrim Polri).

Pemberian kewenangan patroli dan pengawasan secara rutin di perairan nasional untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini.

Sistem Monitoring dan Pelaporan. Implementasi sistem monitoring berbasis teknologi, misalnya penggunaan satelit, drone, atau sensor laut untuk mendeteksi pencemaran. Mekanisme pelaporan cepat (*whistleblowing*) bagi masyarakat dan awak kapal terhadap praktik pembuangan limbah ilegal. Database nasional tentang kasus pencemaran laut yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum untuk mempercepat penanganan kasus.

Kerja Sama Antar Lembaga. Kolaborasi antar Kementerian Lembaga (KKP, KLHK, Polri, TNI AL, Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk penegakan hukum terpadu. Mekanisme koordinasi daerah dan pusat agar penegakan hukum dapat dilakukan di seluruh wilayah perairan nasional tanpa hambatan birokrasi.

Pendidikan dan Kampanye Kesadaran. Sosialisasi hukum laut dan dampak pencemaran kepada masyarakat pesisir, pelaku industri, dan kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan nasional. Kampanye publik mengenai tanggung jawab pidana terhadap pencemaran laut, untuk meningkatkan efek jera dan kesadaran hukum.

Pendekatan Preventif dan Restoratif. Penerapan prinsip "*polluter pays*", yaitu pelaku pencemaran bertanggung jawab memperbaiki kerusakan lingkungan. Program restorasi ekosistem laut untuk

memulihkan kerusakan akibat pencemaran, sekaligus menjadi bagian dari sanksi rehabilitatif bagi pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Faisal, et.al. 2023, Pedomana penulisan & penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka prima.

Buku Pengantar Ilmu hukum Pidana, oleh Mochtar Kusuma atmadja, hal 32

Buku Hukum Pidana Indonesia, Sudarsono hal 25

### B. ARTIKEL DAN JURNAL

Mahsur Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hal. 156 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, hlm. 67.

Mahmud Mulyadi, Feri Antonu Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, hlm. 34

Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Volume. 1 No. 3 September 2024 e-ISSN: 3046-5656; p-ISSN: 3046-6172, Hal. 290-298 DOI:<https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.561> Available Online at: <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres>

KKP WEB Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut

Bokong, Reivan Fernando Christ. “UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982.” LEX et SOCIETATIS9, no. 1 (January 12, 2021). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32156>.

Jurnal Ilmu Hukum 5, no.2 (2023). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/833/pdf>.

Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian2, no. 4 (2022): 1197–1202

Yaqin, M., & Kabangnga, M. (2015). Pengasaman Laut serta Dampaknya terhadap Ekosistem Laut. Jurnal Ilmu Kelautan, 1(1), 12-20.

Utomo, Hari. Jurnal: Siapa yang bertanggung jawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal.

*(Legally Responsible Parties In Ship Accident)*, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/75/pdf>, hal 57, diakses 09 Juli, Pukul 10.38.

Silalahi, M. Daud, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*, Jakarta: Sinar Harapan,

Damar Tangguh Rabani, and Agnes Octavia. “Penegakan Hukum Atas Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Pelayaran Kapal Di Perairan Indonesia Dari Perspektif Hukum Lingkungan.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*1, no. 3 (2024): 290–98. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.561>.

Yuniarto, Hery. “Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI.” [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id), November 22, 2023. <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>.

Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup.” [Menlhk.go.id. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?newsid=366&page=detail\\_news](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?newsid=366&page=detail_news)

*United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. “„The United Nations Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective).”” Accessed September 13, 2022.* [https://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_historical\\_perspective.htm](https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm).

Heryandi. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: BP.Justice Publisher,

“Laut Natuna,” n.d. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut\\_Natuna](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut_Natuna).

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.*

*United Nations, Oceans and Law of the Sea: Part XII – Protection and Preservation of the Marine Environment.*

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Hukum Laut Internasional dan Implementasinya di Indonesia, Kemenlu RI, 2018.

*IMO (International Maritime Organization), MARPOL Convention 73/78.*

Sodik, Didik Mohamad. (2011). Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Dikutip didalam R.Juli Moertiono

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 ayat (1)

UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)

Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942.

“Lebarnya 12 Mil Laut Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia,”

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.